

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB RECIDIVE PENGGUNA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI

Ni Komang Sri Elia Nitriani, I Wayan Landrawan, Ni Ketut Sari Adnyani

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : komangsrielia@gmail.com, wayan.landrawan@undiksha.ac.id,
sari.adnyani@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan ketergantungan pada penggunaan narkoba, serta peran pembinaan dalam mencegah ketergantungan pengguna narkoba kembali. Penelitian ini menggunakan *non probability* sampling dengan bentuk *purposive sampling* pada teknik penentuan sampelnya, dan jenis penelitian yaitu yuridis empiris. Data penelitian diambil melalui metode studi dokumen, metode wawancara, dan observasi atau pengamatan secara langsung ke lapangan tempat penelitian. Data yang terkumpul dianalisis melalui teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja menunjukkan bahwa faktor internal, seperti ketergantungan dan kepribadian, dan faktor eksternal, seperti pergaulan, pekerjaan, dan pengawasan keluarga, merupakan faktor yang menyebabkan kasus kembali penggunaan narkoba. Sehingga proses pembinaan yang diberikan kepada warga binaan sangat berperan terhadap keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan dalam mengurangi kasus recidive penggunaan narkoba. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat membantu orang menghindari kembali menggunakan narkoba dengan memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang tepat dan tegas sehingga membantu mencapai tujuan dari pemasyarakatan. Selain itu dukungan dari orang tua, keluarga atau lingkungan juga mempengaruhi kepribadian dari narapidana sehingga tidak terjerumus kembali kedalam penggunaan narkoba.

Kata Kunci : Recidive Narkotika, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

This study aims to find and analyze the factors that lead to an increase in dependence on drug use, as well as the role of coaching in preventing drug addiction again. This study uses non-probability sampling in the form of purposive sampling in the sampling technique, and the type of research is empirical juridical. The research data was taken through the document study method, interview method, and observation or direct observation to the field where the research was conducted. The collected data were analyzed through qualitative analysis techniques. The results of research at the Singaraja Class IIB Correctional Institution show that internal factors, such as dependency and personality, and external factors, such as relationships, work, and family supervision, are factors that cause cases of relapse into drug use. So that the process of coaching given to inmates plays a very important role in the success of Correctional Institutions in reducing recidive cases of narcotics use. Coaching in correctional institutions can help people avoid re-using drugs by providing appropriate and firm personality and independence development so as to help achieve the goals of correctional. In addition, support from parents, family or the environment also influences the personality of prisoners so that they do not fall back into drug use.

Keywords : Recidive Narcotics, coaching, Penitentiary

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sekumpulan aturan yang memiliki sifat memaksa dan mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, Pelanggaran terhadap aturan tsb dapat menyebabkan diberikannya hukuman atau sanksi tertentu. Maka dari pada itu sebagai negara hukum yang segala tindakan yang dilakukan diatur oleh hukum positif yang berlaku artinya semua tindakan yang dilakukan didasarkan atas hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan konsep negara hukum atau *rechtsstaat* secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Jika melanggar ketentuan atau aturan yang berlaku maka akan mengakibatkan mendapatkan sanksi tegas dan harus dipertanggungjawabkan.

Adanya hukum positif di Indonesia belum bisa dipastikan suatu tindakan kejahatan akan dapat teratasi dengan baik. Bahkan pemerintah dan lembaga penegak hukum Indonesia terus berupaya untuk menghentikan dan menindaklanjuti terjadinya kejahatan tindak pidana, seperti salah satunya tindak pidana penggunaan narkoba yang masih banyak terjadi. Berbicara tentang narkoba yang sudah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia yang tentu saja berdampak kepada generasi muda. Pemerintah Indonesia bersama dengan aparat penegak hukum seperti hakim, kejaksaan, serta kepolisian terus berusaha untuk melakukan pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kejahatan masih sering terjadi dan umum atau paling sering melibatkan para remaja, yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara. (Mahaputra, dkk., 2022: 312).

Narkoba adalah jenis obat-obatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat memiliki efek negatif jika dikonsumsi secara berlebihan tanpa resep dokter atau ahli dari kesehatan. Selain menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan dan kehilangan kesadaran, narkoba berfungsi dalam bidang medis karena narkoba dapat digunakan sebagai obat bagi pasien seperti salah satunya penggunaan narkoba sebagai obat bius untuk pasien sebelum melakukan operasi, namun penggunaannya hanya sebagai pilihan atau opsi terakhir sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Tindakan kejahatan yang masih saja marak terjadi dan tidak sedikit dari mereka sebelumnya telah dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sanksi atau hukuman diberikan dengan berbagai jenis salah satunya yaitu pidana penjara. Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana yang diberikan akibat tindakan pelanggaran berupa batasan dalam melakukan kebebasan untuk bergerak dari seorang yang terpidana, jenis sanksi ini dilakukan dengan cara mengurung dan menempatkan narapidana tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan untuk dibina. Di dalam Lembaga pemasyarakatan para narapidana diharuskan untuk mentaati semua jenis peraturan yang berlaku guna terciptanya ketertiban bagi semua warga binaan.

Peningkatan kualitas kepribadian serta kemandirian dari warga binaan pemasyarakatan merupakan fungsi dari Lembaga pemasyarakatan dengan mengajarkan mereka untuk menyadari kesalahan yang mereka lakukan, memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, serta tidak mengulangi tindakan pidana. Sehingga dengan tercapainya fungsi dari Lembaga pemasyarakatan diharapkan untuk narapidana dapat diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan hidup dengan wajar sebagai warga masyarakat yang baik, taat hukum, dan menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Lembaga pemasyarakatan juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Sistem kelembagaan, dan pembinaan dalam pembinaan yang dilakukan kepada narapidana adalah bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan (Septian Hosea Panjaitan, 2015: 5).

Penyebaran obat-obatan terlarang ini keberadaannya telah menyebar dan meluas di seluruh belahan dunia. Penggunaan teknologi maupun transportasi yang lebih canggih dan mudah digunakan dapat memudahkan perkembangan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Sekarang ini kecanggihan alat komunikasi tidak di manfaatkan dengan baik oleh para pelaku kejahatan narkoba akan tetapi memanfaatkannya dengan menjadikan alat komunikasi dalam melakukan

proses penyebaran barang narkotika karena dapat diakses dengan mudah di mana saja dan kapan saja tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Terutama dengan adanya sambungan internet secara global, hal ini menjadi salah satu pendukung untuk dilakukan penyebaran narkotika ke seluruh penjuru dunia. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memerangi pengedaran dan penggunaan narkoba, tetapi penyalahgunaan narkoba masih sangat sulit untuk dikendalikan dan diberantas. Mengenai pemberantasan penggunaan narkotika tidak hanya memerlukan dukungan dari pemerintahan saja akan tetapi juga diperlukan keikutsertaan atau dukungan dari masyarakat untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam mempercepat proses pelenyapan tindakan kejahatan narkotika yang tergolong ke dalam kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* (Wijayanti Puspita Dewi, 2019:56).

Kejahatan Narkotika baik itu peredaran ataupun penyalahgunaan terkhusus di daerah Kabupaten Buleleng semakin marak terjadi, kasus narkotika ini sangat membahayakan dan mengancam para generasi muda yang sangat mudah untuk terjerumus ke dalamnya. Jumlah kasus kejahatan narkotika di Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami kenaikan seperti data kasus narkotika yang didapatkan dari penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yaitu tahun 2020 sebanyak 129 kasus, tahun 2021 sebanyak 111 kasus, tahun 2022 sebanyak 130 kasus. Jika ditotal keseluruhan terdapat 370 kasus.

Dari data diatas dapat diuraikan kasus narkotika di Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan dan penurunan akan tetapi masih tergolong dalam jumlah yang cukup besar. Dari beberapa kasus pengedaran atau pengguna narkotika yang terjadi terdapat beberapa pelaku narkotika yang melakukan *recidive*, dimana pelaku telah melakukan kejahatan sebelumnya dan akan tetapi kembali mengulangi tindakan kejahatan yang sama. Dari banyaknya kasus narkotika yang ada tentunya dilatarbelakangi atau disebabkan oleh beberapa faktor baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Dengan adanya kasus *recidive* narkotika perlu adanya suatu penelitian khusus dan lebih mendalam mengenai faktor penyebab *Recidive* narkotika. Sehingga kasus pengulangan yang terjadi bisa ditanggulangi dengan mempertegas sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau dengan melakukan pencegahan yang sesuai dengan kondisi *recidivis*. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, dalam penelitian ini akan dikaji lebih mendalam mengenai faktor penyebab adanya *recidive* penggunaan narkotika dan peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana dengan judul “Analisis Faktor Penyebab *Recidive* Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja Ditinjau Dari Aspek Kriminologi”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian mengenai “Analisis Faktor Penyebab *Recidive* Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja Ditinjau Dari Aspek Kriminologi” merupakan jenis penelitian ilmu hukum dengan menggunakan kajian yuridis empiris. Yuridis empiris dilakukan dengan melihat dan meneliti apa yang ada atau kenyataan yang ada didalam lapangan. Pendekatan empiris ini juga dikenal dengan sebutan pendekatan secara sosiologis yang dilaksanakan melalui penelitian secara langsung ke lapangan tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai ketentuan atau aturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataan di lingkungan masyarakat. Dan disesuaikan dengan keadaan yang nyata atau benar terjadi di dalam masyarakat guna untuk menemukan fakta yang dapat dijadikan data dalam penelitian (K. Benuf, dan M. Azhar, 2020 : 27).

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sifat penelitian deskriptif. Penelitian dengan sifat deskriptif adalah jenis metode yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang subjek yang diteliti melalui cara pengumpulan data atau sampel sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang dapat diterima secara umum. (Sugiyono, 2012: 29). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat dan tepat mengenai karakteristik seseorang, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan hubungan antara gejala tertentu dengan gejala lain di

dalam masyarakat.. Pada pembuatan skripsi ini meneliti keadaan yang menyebabkan pelaku atau masyarakat melakukan tindak pidana.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer menggunakan data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Data primer dari penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan dan Kegiatan Kerja, Kasubsie Registrasi dan Bimbingan Masyarakat, dan pelaku recidive di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Singaraja. Selain itu menggunakan data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan cara mempelajari serta mencari dari data yang berkaitan dengan penelitian, juga menggunakan bahan-bahan hukum yaitu: Bahan hukum primer dalam penelitian ini didapatkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khusus mengenai recidivis yaitu terdapat dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan Pasal 386, 387 dan 388 KUHP, Undang - Undang tentang Narkotika yang menjadi dasar pengaturan mengenai kejahatan narkotika, dan Undang-Undang tentang Lembaga Masyarakat. Dan data hasil observasi di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Singaraja. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini didapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, makalah-makalah terkait dengan penelitian. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penelitian. Dan Bahan hukum tersier dari penelitian ini didapatkan dari bahan non hukum yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dalam pembuatan penelitian ini menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan datanya yaitu teknik studi dokumen, teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam penelitian, teknik studi dokumen ini dilakukan atas dasar bahan-bahan hukum yang relevan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya menggunakan teknik observasi secara langsung di Lembaga Masyarakat Kelas II B Singaraja artinya dalam penelitian melibatkan secara langsung partisipan dalam pengambilan data. Dan yang terakhir yaitu teknik wawancara dalam teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa jumlah pertanyaan yang dirancang khusus dalam penelitian guna dapat memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, pertanyaan ini diajukan kepada responden maupun informan di Lembaga Masyarakat Kelas II B Singaraja. Agar nantinya hasil dari kegiatan wawancara dapat memiliki nilai kebenaran atau valid.

Dalam penentuan sampel menggunakan teknik *non probability sampling*, metode pengambilan sampel yang dikenal sebagai *non probability sampling* tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap populasi (Sugiyono, 2018:82). Penggunaan teknik *non probability sampling* menghusus menggunakan cara atau teknik *Purposive Sampling*, yang dalam teknik ini penarikan sampel ditentukan secara mandiri oleh si peneliti, yaitu memilih pelaku recidive narkotika serta kepala pembinaan di Lembaga Masyarakat Kelas II B Singaraja. Sampel yang dipilih harus sudah melalui pertimbangan yaitu telah memenuhi kriteria dan karakteristik yang dimiliki populasinya.

Dalam teknik pengelolaan atau analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek yang diteliti, seperti perilaku, pengalaman objek, dan tindakan secara keseluruhan. Penelitian kualitatif menggunakan kata-kata dan bahasa alami atau bahasanya sendiri untuk mendeskripsikan fenomena tersebut (Moleong, 2017:6). Semua data yang didapat akan dikumpulkan dengan sistematis, baik dari data primer maupun data sekunder. Penggunaan teknik ini dalam penelitian yang secara garis besar menggunakan data yang diolah menjadi kata-kata tanpa adanya angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Recidive Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja

Kriminalitas merupakan permasalahan yang akan terus dihadapi oleh manusia, sehingga perlu adanya usaha untuk memahami faktor-faktor penyebab suatu kejahatan bisa terjadi sehingga dapat dilakukan pencegahan yang mampu mengurangi kejahatan. Kriminologi digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan mengenai gejala sosial dalam hal tindakan kejahatan yang terjadi di lingkungan bermasyarakat yang tentu saja memiliki suatu perbedaan. Adanya perbedaan dapat memunculkan permasalahan sosial yang diakibatkan oleh perbedaan antara nilai dalam masyarakat dengan kenyataan yang ada. Sehingga perlu adanya usaha untuk memahami faktor-faktor penyebab suatu kejahatan bisa terjadi sehingga dapat dilakukan pencegahan yang mampu mengurangi kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu khususnya penjatuhan hukuman pidana yang tidak membuat pelakunya jera atau pembinaan bagi pelaku pelanggaran dalam lembaga pemasyarakatan dipandang kurang berhasil. Lembaga pemasyarakatan dirasa kurang dapat menghasilkan binaan yang baik pada narapidana, yang diantaranya persoalan sumber daya yang ada pada lembaga pemasyarakatan tersebut, maupun kerusuhan serta konflik internal antar sesama narapidana didalam lapas. Terdapat beberapa kasus para pelaku kejahatan yang telah melaksanakan proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan akan melakukan kembali tindak kejahatan yang dikarenakan pembinaan tidak terlaksana secara maksimal sehingga tidak adanya rasa penyesalan atau rasa jera yang didapatkan selama dalam masa binaan ataupun sesudah bebas dari masa binaan di dalam lembaga pemasyarakatan (Oktaviani Wulansari, Puti Priyana. 2022:1270).

Dalam rangka mengetahui bagaimana kejahatan tindak pidana narkotika terjadi dan tergolong dalam penjahat yang seperti apa, maka terlebih dahulu perlu mengetahui mengenai faktor penyebab pelaku recidive pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dapat disimpulkan yang menjadi faktor penyebab recidive penggunaan narkotika yaitu :

1. Pergaulan/Lingkungan. Pengulangan tindak pidana narkotika dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan atau pergaulannya di dalam masyarakat. Menurut Informan sangat penting untuk memilih pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terhindar dan tidak terjerumus ke dalam kejahatan seperti penggunaan narkotika. Orang yang sudah terjerumus ke dalam penggunaan narkotika akan sangat sulit untuk mengendalikan dan melepaskan dirinya dari penggunaan narkotika. Maka dari itu pentingnya memilih pergaulan atau lingkungan yang baik agar terhindar dari kelompok-kelompok masyarakat pengguna narkotika yang memiliki kepribadian buruk yang berdampak negative.
2. Keterbukaan antar Anggota Keluarga. Masing-masing anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab dalam hal memupuk kepribadian anggota keluarga yang baik. Menurut Informan terdapat peristiwa keluarganya sudah mengetahui bahwa anggota keluarganya sudah mengkonsumsi narkotika akan tetapi pihak keluarga merahasiakannya dengan alasan akan menimbulkan aib bagi keluarganya. Dengan demikian perlunya tindakan tegas dan rasa bertanggung jawab dari semua anggota keluarga. Keluarga yang memiliki kepribadian baik tercipta dari keluarga yang saling dukung dan saling peduli antara semua anggota keluarga. Perlunya perhatian dan keterbukaan antara anggota keluarga dalam membimbing, mengarahkan, dan mendidik anggota keluarga sehingga anggota keluarga termasuk anak-anaknya menjadi generasi penerus yang lebih baik yang terhindar dari pergaulan bebas dan terhindar dari berbagai kejahatan seperti penggunaan narkotika.
3. Ketergantungan terhadap narkotika. Penyalahgunaan narkotika khususnya di Kabupaten Buleleng sesuai dengan hasil penelitian masih tergolong banyak yang menggunakan narkotika. Dalam hasil wawancara menyatakan bahwa rasa ketergantungan yang dialami oleh pelaku pengguna narkotika menjadi salah satu faktor penyebab pengulangan

penggunaan narkoba. Seseorang yang sudah terjerumus ke dalam narkoba akan sulit untuk berhenti dan menghindarkan dirinya dari pengaruh narkoba, hal ini dikarenakan dampak yang timbul dari penggunaan narkoba akan membuat penggunanya merasa ketergantungan. Dalam kasus narkoba diawali dengan tindakan testimoni atau mencoba-coba menjadi pengguna pasif yang berlanjut menjadi pengguna aktif. Dalam hal pencegahannya atau untuk mengurangi peningkatan perilaku pengulangan kejahatan perlu adanya rehabilitasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan untuk tercapainya perbaikan fisik maupun mental dari penyalahguna narkoba.

4. Pelatihan karakter dan keterampilan. Pelatihan karakter dan keterampilan yang diberikan pada Lembaga pemasyarakatan tidak dapat dipraktekkan pada saat kembali ke lingkungan masyarakat. Unit pembinaan keterampilan yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan berupa pengembangan soft skill dari narapidana tidak bisa direalisasikan ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Menurut informan hal ini dikarenakan proses pembinaan keterampilan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa terealisasi pada saat narapidana sudah kembali ke lingkungan masyarakat hal seperti ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh mantan narapidana sehingga mereka merasa tidak bisa melakukan pekerjaan yang pada akhirnya mereka kembali bergaul dengan lingkungan sebelumnya dan kembali melakukan tindakan kejahatan berupa menggunakan kembali narkoba.

Selanjutnya hasil wawancara terhadap responden yang rentan usia pengguna narkoba kategori dewasa yaitu yang pertama pelaku recidive penggunaan narkoba Gede A (47) yang bekerja sebagai supir truk, dengan jenis narkoba yang digunakan yaitu sabu. Penyebab dirinya menggunakan narkoba karena faktor pekerjaan, tidak dekat dengan orang tua dan keluarga, dan karena ajakan oleh teman. Selanjutnya terhadap informan kedua yaitu YAD (35) pekerjaan sebagai supir JNT dengan jenis narkoba yang digunakan yaitu jenis sabu. Penyebab penggunaan narkoba karena faktor pekerjaan.. Dan yang terakhir yaitu Putu M (42) pekerjaan petani cengkeh dengan penggunaan jenis narkoba sabu. Menurutnya penyebab penggunaan narkoba yaitu karena tidak dekat atau tidak adanya keterbukaan antar keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan responden diatas dapat didiskripsikan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab pelaku recidive menggunakan narkoba yaitu karena pergaulan atau lingkungan, kurangnya keterbukaan antar keluarga, adanya rasa ketergantungan terhadap narkoba dan yang paling terakhir yaitu karna adanya dorongan pekerjaan. Dorongan atau tuntutan pekerjaan seseorang dapat menimbulkan berbagai permasalahan yaitu pikiran menjadi tidak tenang dan rasa lelah yang berlebihan akan membuat seseorang untuk lebih mudah terjerumus kedalam penggunaan narkoba. Perkerjaan seperti supir memiliki permasalahan yang mengharuskan pekerja untuk kuat bergadang sehingga mereka menggunakan narkoba sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan menurut responden ketika mengkonsumsi narkoba dampak yang timbul akibat penggunaan narkoba dengan jenis sabu yaitu menjadikan kuat begadang atau sulit untuk tidur selain itu tenaganya lebih kuat untuk melakukan perkerjaannya.

Peran Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Adanya Recidivis Pengguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya dalam mencegah adanya pengulangan tindak pidana tentunya dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai. Keberhasilan dari proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat dilihat dari tinggi rendahnya jumlah residivis yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan. Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki atau merehabilitasi para penjahat menjadi baik sehingga nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat serta dapat

mengembalikan keseimbangan, keselarasan dan keserasian di dalam masyarakat. Terdapat dua jenis pembinaan yang disampaikan oleh Informan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian. Salah satu kegiatan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Setiap minggu narapidana diberikan pembimbingan dalam artian diberikan siraman rohani untuk mengasah dan memperdalam agama bekerjasama dengan kementerian agama, dengan pihak swasta seperti gereja. Pembimbingan dilakukan sesuai dengan agama dari warga binaan diantaranya agami Islam, Hindu, Kristen, dan Buddha.
2. Pembinaan Kemandirian (pelatihan untuk mengasah skil, untuk pengembangan minat dan bakat). Terdapat unit kegiatan yaitu baber shop, cuci motor, unit perkayuan, unit ukiran paras dan pasir yang digunakan sebagai unit dalam pengembangan minat dan bakat dari warga binaan. Narapidana dilatih sesuai dengan jenis pembinaan kemandirian salah satu contohnya yaitu pelatihan potong rambut, narapidana akan dilatih oleh pelatih dalam bidang potong rambut yang ahli atau terampil dalam bidang ini akan dipekerjakan diluar (masih dalam lingkungan Lembaga pemasyarakatan). Pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana tetap dalam pengawasan petugas hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perilaku yang melanggar tata tertib selain itu juga bertujuan untuk menjamin bahwa hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pembinaan telah sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan seharusnya dapat menjadikan para narapidana untuk menyadari kejahatan yang dilakukan serta mampu menjadi orang yang lebih baik kedepannya. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan secara adil dan merata tanpa ada pembedaan antar jenis kejahatan dari narapidana. Pelaku recidive narkoba mendapatkan pembinaan yang sama dengan pelaku yang baru pertama kali menggunakan narkoba. Jika seorang pengguna narkoba berada dalam lingkungan yang sama dengan narapidana lainnya, maka kondisi akan menjadi lebih buruk karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan berkumpul para pengedar, bandar, dan pemakai, yang dapat membahayakan warga binaan lainnya dan narapidana pengguna narkoba yang baru masuk. Selain itu para narapidana pengguna narkoba yang harusnya diberikan rehabilitasi akan tetapi belum bisa diberikan karena keterbatasan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan. Keterbatasan ini dapat dilihat dari jumlah narapidana yang melebihi kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu Sumber Daya Manusia atau petugas di Lembaga Pemasyarakatan yang jumlahnya terbatas sehingga sangat sulit untuk memaksimalkan pembinaan dengan baik melihat jumlah narapidana sangat tinggi.

Dengan sistem pembinaan yang baik tentunya fungsi dari lembaga pemasyarakatan dalam prosesnya akan berlangsung dengan baik pula. Sehingga sistem pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan terhadap keberhasilan atau tercapainya tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan. Keberhasilan pembinaan terhadap warga binaan terkhusus pelaku recidivis ditentukan oleh berhasil atau tidaknya pembinaan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan serta baik atau tidaknya penerimaan masyarakat ketika warga binaan dibaurkan ke masyarakat (Luhut Horas Ohara Panjaitan. 2017).

Dalam proses pembinaan peran petugas pemasyarakatan sangat diperlukan. Tugas dan fungsi seorang petugas pemasyarakatan yaitu penjagaan keamanan dan juga membina terhadap warga binaan pemasyarakatan, menyampaikan segala informasi yang didapatkan dari pusat serta memperbaiki perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat memicu keadaan yang tidak diinginkan serta berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan pemasyarakatan. Seorang petugas harus mampu bersikap adil dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

Pembinaan narapidana dan pencegahan terhadap recidivis harus dianalisis secara menyeluruh, tidak hanya berkaitan dengan keadaan dalam hal pembimbingan pendidikan akan tetapi juga perlu diperhatikan dari segi hukumnya yang mencerminkan nilai pembinaan dan pembimbingan. Selain itu perlu dilihat dari sistem sosialnya yaitu dalam menanggapi dan merumuskan suatu permasalahan kriminal yang dilakukan oleh narapidana perlu melibatkan

keikutsertaan semua unsur dalam masyarakat. Pemidanaan dalam hal pencegahan tindak pidana sangat berperan penting, keberadaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan memerlukan pembinaan yang baik untuk menyadarkan narapidana mengenai perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi perbuatan buruk yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum pidana yang ada.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai faktor penyebab recidive pengguna narkoba dan peranan Lembaga pemasyarakatan dalam mencegah adanya pengguna narkoba yaitu: Faktor penyebab seseorang melakukan pengulangan tindakan kejahatan yang sama yaitu disebabkan oleh Pergaulan /lingkungan, Keterbukaan antar Anggota Keluarga. Ketergantungan terhadap Narkoba. Pelatihan karakter dan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat dilakukan ketika kembali dalam lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu Dorongan atau tuntutan dari pekerjaan. Peran dari pembinaan sangat berpengaruh dalam pencegahan recidive pengguna narkoba. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian diharapkan dapat mempersiapkan warga binaan untuk diterima oleh masyarakat ketika sudah dikembalikan ke dalam lingkungan masyarakat dan mampu mengurangi tindakan pengulangan recidive narkoba. Dalam hal pembinaan kedisiplinan sangat diperlukan sehingga mantan narapidana tersebut jera dan tidak akan mengulangi kejahatannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Diharapkan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembinaan yang baik salah satunya dalam melakukan rehabilitasi untuk proses pemulihan narapidana yang menggunakan narkoba selain itu perlu ditingkatkan jumlah Sumber Daya Manusia yaitu petugas di Lembaga pemasyarakatan sehingga pencegahan pengulangan tindak pidana khususnya mengenai narkoba dapat diatasi melihat jumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan tidak sesuai dengan tingkat atau jumlah narapidana.
2. Diharapkan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pembinaan yang dilakukan kepada narapidana untuk dibedakan antara pelaku yang pertama kali menggunakan narkoba dengan pelaku recidive atau yang sudah mengulangi penggunaan narkoba. Proses pembinaan yang diberikan disesuaikan dengan keadaan dari narapidana sehingga pengulangan penggunaan narkoba dapat diatasi.
3. Diharapkan bagi masyarakat, ketika telah mengetahui anggota keluarga atau sudah mengetahui seseorang sudah menggunakan narkoba. Dikarenakan keluarga yang merupakan sebagai lingkungan yang utama dan pertama, diharapkan untuk segera mengambil tindakan yang tegas atau melaporkan ke pihak yang berwajib agar dilakukan pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. 2021. *Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat*. Volume 1, Nomor 1 (hal. 163-170).
- Ahmad Arif , Romainur. 2022. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Pelajar)". *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Volume 1 Nomor 1. (hal. 17-23).
- Ali, Ahmad dan Heryani Wiwie. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Ali, Mahrus.2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Benediktus Bosu. *Sendi-sendi kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Yogyakarta.
- Desy Maryani. 2015. "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia". *Jurnal Hukum Sehasen*. Volume 1, Nomor 1 (hal. 1-24)
- Donny Michael. 2018. "Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 18, Nomor 3 (hal. 415 – 432).
- Doris Rahmat. 2018. "Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan". *Jurnal Pranata Hukum*. Volume 13, Nomor 2 (hal. 181-186).
- Frank E. Hagan. 2013 *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim. 2018. "Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)". *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1 (hal.163-170).
- Imam Sujoko, Edwin Syarip, dkk. 2021. *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Jawa timur: KBM Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, (Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Hukum Volkgeist*. Volume 1, Nomor 1 (hal.104-114).
- Landrawan, I. W., & Adnyani, N. K. S. (2023). Giving Assimilation to Prisoners in Class Ii B Correctional Institutions Singaraja Viewed from the Perspective of Criminology and Human Rights. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 9, Nomor 1, (hal 506-516).
- Mahaputra, Ida Bagus, dkk. 2022. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika". *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 4, Nomor 3 (hal. 311-315)
- Moch Agung Bachtiar. 2020. "Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)". *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume. 7 Nomor 1 (hal.103-115).
- Prianter Jaya Hairi. 2018. "Metodologi Penelitian". *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2.
- Suisno. "Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ". *Jurnal Independent*, Volume 5 Nomor 2, (hal.69-80).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)